

PEDOMAN PROGRAM
WORLD CLASS
PROFESSOR
2020



Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

DAFTAR ISI

	Halaman
1. Latar Belakang	1
2. Dasar Hukum	2
3. Tujuan Umum	2
4. WCP Skema A	3
4.1. Tujuan Khusus	3
4.2. Syarat Umum Perguruan Tinggi	3
4.3. Syarat dan Kewajiban Tim Pelaksana	3
4.4. Syarat WCP	4
4.5. Jenis-jenis Kegiatan WCP	5
4.6. Durasi Kegiatan	6
4.7. Luaran Program	6
4.8. Pendanaan	6
4.9. Kriteria Penilaian Proposal Skema A:	7
5. WCP Skema B	8
5.1. Tujuan Khusus	8
5.2. Syarat Umum Perguruan Tinggi	8
5.3. Syarat dan Kewajiban Dosen Pengusul	8
5.4. Syarat WCP	9
5.5. Jenis Kegiatan WCP	10
5.6. Durasi Kegiatan	10
5.7. Luaran Program	10
5.8. Pendanaan	11
5.9. Kriteria Penilaian Proposal Skema B:	12
6. Tata cara pengusulan kegiatan	12
7. Jadwal Pendaftaran dan Seleksi	13
8. Mekanisme Pelaporan	13

PEDOMAN PROGRAM *WORLD CLASS PROFESSOR*

1. Latar Belakang

Salah satu agenda pembangunan nasional yang dituangkan di dalam Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional IV (RPJMN IV) Tahun 2020-2024 adalah Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdayasaing. Sumber daya manusia yang dimaksud adalah SDM yang memiliki keterampilan dan kecakapan dalam memenuhi kebutuhan pembangunan; SDM yang sehat cerdas, adaptif, inovatif dan berkarakter. Selain itu pembangunan ke depan juga diarahkan untuk mendorong tumbuhnya IPTEK yang mumpuni dalam pembangunan baik dalam pengelolaan sumber daya alam, tatakelola pemerintahan dan pengambilan keputusan. Pemerintah ingin agar postur perekonomian dapat sesuai dengan pertumbuhan yang berkualitas. Artinya, pertumbuhan ekonomi harus bersifat inklusif, berbasis luas, dan berlandaskan keunggulan sumber daya manusia serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk mencapai hal tersebut di atas, maka Perguruan Tinggi memiliki peran yang sangat penting dan strategis melalui pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Merujuk pada data yang disajikan dalam Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024, bahwa target publikasi ilmiah pada tahun 2017 sebanyak 16.147, dan ditargetkan bisa mencapai 36.500 pada tahun 2024. Jumlah hak paten yang terdaftar di Indonesia pada tahun 2017 sebanyak 9.352 hak paten, di antaranya hanya 2.271 (24%) merupakan penemuan peneliti Indonesia. Proporsi paten yang dihasilkan oleh peneliti Indonesia perlu ditingkatkan. Jumlah prototipe yang dihasilkan Perguruan Tinggi pada tahun 2017 sebanyak 94, dan ditargetkan bisa mencapai 243 pada tahun 2024. Selain itu, pemerintah juga menargetkan ada 1 (satu) Perguruan Tinggi yaitu Universitas Indonesia masuk ke dalam Top 100 dunia dalam World University Rank (WUR), 2 (dua) PT yaitu Institut Teknologi Bandung dan Universitas Gasjhmada masuk dalam Top 300 WUR, dan 3 (tiga) PT yaitu Institut Pertanian Bogor, Universitas Airlangga, dan Universitas Padjadjaran masuk dalam Top 500 WUR.

Untuk bisa mencapai indikator sasaran strategis tersebut di atas, maka Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah melaksanakan beberapa program inovatif seperti Program Pendidikan Magister Menuju Doktor untuk Sarjana Unggul (PMDSU), Program Beasiswa Unggulan Dosen Indonesia (BUDI) khususnya untuk pendidikan S3 baik di dalam maupun di luar negeri, SAME (*Scheme for Academic Mobility and Exchange*), dan program kunjungan Profesor Diaspora Indonesia kelas dunia ke berbagai PT di Indonesia.

Dalam rangka percepatan capaian target pembangunan sebagaimana diuraikan di atas, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memulai program *World Class Professor (WCP)*, yaitu program yang mengundang

professor kelas dunia dari berbagai PT ternama dalam negeri/luar negeri sebagai *visiting professor* untuk ditempatkan di berbagai PT di Indonesia selama kurun waktu maksimum sampai akhir bulan November, dan mengirim peneliti Indonesia ke institusi asal *visiting professor*. Program ini dimaksudkan agar dosen/peneliti bisa berinteraksi dengan professor ternama dan unggul sehingga bisa meningkatkan kehidupan akademis, kompetensi, kualitas dan kontribusinya bagi pengembangan IPTEK dan penguatan sistem Inovasi Nasional dalam upaya pemanfaatan seoptimal mungkin keragaman dan kekayaan sumber daya alam Indonesia bagi kesejahteraan sebesar-besarnya rakyat Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi Negara RI. Program World class professor (WCP) dibagi menjadi dua, yaitu skema A, dan skema B, yang penjelasan secara rinci akan dijelaskan dalam buku pedoman ini.

2. Dasar Hukum

Penyelenggaraan program ini mengacu kepada:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tanggal 8 Juli 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
- e. Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksana UU No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- h. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.
- i. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82/2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Permendikbud Nomor 45/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- j. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

3. Tujuan Umum

- a. Memberikan kesempatan kepada PT berinteraksi dengan institusi dan Professor berkelas dunia
- b. Meningkatkan kinerja Tri Dharma Perguruan Tinggi dan daya saing sumber daya manusia PT
- c. Meningkatkan peringkat PT menuju QS WUR 100 s.d. 500 terbaik dunia

4. WCP Skema A

4.1. Tujuan Khusus

- a. Meningkatkan kompetensi SDM dalam membangun jejaring internasional dan kemitraan dengan industri di dalam dan di luar negeri
- b. Menggali potensi dosen dan Sumber Daya Indonesia untuk kontribusi pengembangan IPTEK Indonesia dan Global
- c. Meningkatkan kemampuan SDM Perguruan Tinggi untuk mendukung program studi memperoleh akreditasi internasional dari lembaga yang diakui oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- d. Meningkatkan kompetensi SDM dalam menghasilkan publikasi internasional pada jurnal bereputasi bertaraf Q1 SJR-Scimago dan atau hak paten
- e. Meningkatkan reputasi akademik dan sitasi per dosen

4.2. Syarat Umum Perguruan Tinggi

- a. Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi (AIPT) pengusul **A** dan telah masuk dalam daftar QS-WUR
- b. Kegiatan merupakan bagian dari rencana strategis Perguruan Tinggi dalam meningkatkan peringkat dalam/menjuju QS-WUR 500 terbaik dunia
- c. PT pengusul yang bisa memberikan *cost sharing* dalam pelaksanaan (tidak harus dalam bentuk uang) baik dari PT pengusul maupun dari sumber lain akan diutamakan
- d. PT pengusul berkewajiban mengurus dokumen imigrasi bila yang diundang adalah Profesor Luar Negeri. Proses pengurusan visa dan ijin peneliti asing mengikuti prosedur yang dapat dilihat di <http://frp.ristekdikti.go.id>
- e. PT pengusul boleh membentuk konsorsium yang melibatkan Pusat-pusat riset dengan berbagai disiplin keilmuan dari PT yang sama atau dari PT yang berbeda dan mendatangkan minimal 3 WCP dari PT-LN berbeda dan 1 WCP PT-DN dan dengan bidang keahlian yang berbeda.

4.3. Syarat dan Kewajiban Tim Pelaksana

- a. Ketua tim pelaksana harus Guru Besar dengan minimal 2 orang Anggota Tim.
- b. Ketua Tim mempunyai *h-index scopus* untuk bidang sains dan teknologi minimal 4 dan untuk sosial humaniora minimal 3 serta pernah menjadi *First Author* di Journal minimal dengan Q2 dalam 5 tahun terakhir atau mempunyai minimal 1 paten dengan status *granted*.
- c. Anggota tim pelaksana minimal harus bergelar Doktor dan memiliki *h-index scopus* untuk sains dan teknologi minimal 3 dan untuk sosial humaniora minimal 2 serta pernah menjadi *First Author* di Journal minimal dengan Q3 dalam 5 tahun terakhir atau 1 paten dengan status minimal terdaftar.
- d. Saat mengusulkan program WCP, pengusul sudah mempunyai draft *Joint Publication* yang sudah didiskusikan/disetujui oleh WCP yang akan diundang.

- e. Ketua dan anggota tim harus terlibat dalam *Joint Publication* dan/atau paten.
- f. Tanggal submitted *Joint Publication* atau tanggal pendaftaran paten harus setelah penandatanganan kontrak program WCP.
- g. Status *Joint Publication* harus under review dan atau paten sudah terdaftar pada akhir November (saat kegiatan program WCP berakhir).
- h. Ketua dan anggota Tim boleh ke PT WCP yang diundang minimal 10 hari dan paling lama 28 hari dengan pembiayaan OH mengikuti aturan SBM Permenkeu pada tahun berjalan
- i. Jumlah *Joint Publication* dan atau paten \geq Jumlah Ketua/Anggota Tim yang ke LN.
- j. Ketua Tim Pelaksana dan Anggota Tim tidak boleh mengajukan Skema B dalam tahun anggaran yang sama.

4.4. Syarat WCP

- a. WCP LN dari skema A yang diundang, minimal memiliki *h-index* Scopus ≥ 20 untuk bidang sains dan teknologi atau memiliki minimal 1 paten yang sudah dimanfaatkan oleh sektor industri, dan ≥ 15 untuk bidang sosial humaniora atau memiliki karya monumental tingkat internasional yang sudah diakui serta memiliki jabatan minimal setara *Associate Professor*. Dimungkinkan Profesor emeritus dan juga Profesor Diaspora Indonesia.
- b. Salah satu WCP harus berasal dari PT dalam negeri dengan *h-index* Scopus ≥ 7 untuk bidang sains dan teknologi atau memiliki minimal 1 paten dengan status *granted*, dan ≥ 5 untuk bidang sosial humaniora atau memiliki karya monumental tingkat nasional yang sudah diakui.
- c. Jumlah *Joint Publication* dan atau paten \geq Jumlah WCP yang datang.
- d. Memiliki keahlian yang dibutuhkan di PT pengusul.
- e. Diutamakan mempunyai rekam jejak melakukan mentoring mendunia serta dalam membangun jejaring internasional sehingga mampu menawarkan program kerja yang jelas dengan indikator capaian terukur.
- f. Bersedia membuka fasilitas institusinya bagi staf PT pengusul terkait untuk melakukan kegiatan pemagangan.
- g. WCP harus terafiliasi perguruan tinggi/lembaga penelitian/industri dengan bukti melampirkan *Supporting Letter* dari pimpinan institusi untuk mengikuti program ini.
- h. WCP yang diundang memberikan *Commitment Letter* yang isinya:
 - 1) Menyatakan kesanggupan untuk datang dengan periode kunjungan yang jelas
 - 2) Menyetujui untuk dicantumkan namanya sebagai *co-author* dalam *Joint Publication*/paten/karya monumental internasional
 - 3) Menyebutkan judul (tentatif) untuk *Joint Publication*/paten/karya monumental internasional
 - 4) Menargetkan nama journal dengan reputasi Q1/paten/karya monumental,

- 5) Menuliskan nama-nama *authors* yang terlibat dalam *Joint Publication/paten/karya* monumental internasional sebagai kelengkapan proposal.
 - 6) Menyatakan telah menyiapkan *Draft Joint Publication/paten/karya* monumental internasional bersama author dan co-authors.
 - 7) Menyatakan (bilamana diperlukan) adanya kegiatan penelitian tambahan untuk menyempurnakan *Joint Publication/paten/karya* monumental internasional.
 - 8) Menyanggupi untuk submit *Joint Publication/paten/karya* monumental internasional dan mengikuti perkembangan *Joint Publication* sampai *Under Review*, paten sampai terdaftar atau karya monumental internasional saat akhir kegiatan WCP di PT Pengusul.
 - 9) Bersedia membuka fasilitas risetnya bagi staf peneliti PT pengusul terkait untuk melakukan penelitian.
- i. Setiap pengusulan WCP harus melibatkan minimal satu *visiting professor* dari Dalam Negeri

4.5. Jenis-jenis Kegiatan WCP

- a. Membantu menyiapkan SDM program studi untuk mendapatkan akreditasi internasional.
- b. Membantu pelaksanaan pemagangan bagi dosen di laboratorium *world class professor (WCP)*.
- c. Membantu PT pengusul membuat proposal untuk memperoleh dana pengembangan proyek pendidikan yang akan diajukan ke pemerintah masing-masing atau ke penyandang dana internasional.
- d. Menjadi dosen tamu (*guest lecturer*) atau konsultan di perguruan tinggi pengusul.
- e. Menjadi *peer review* untuk jurnal internasional yang diterbitkan di Indonesia.
- f. Melaksanakan *joint supervision* bagi mahasiswa S2 dan S3 dan menjadi *external examiner*.
- g. Membantu analisis data bagi mahasiswa yang sedang menyelesaikan S2 atau S3.
- h. Sebagai pembicara/penyaji pada pertemuan-pertemuan ilmiah.
- i. Pemantapan dan peningkatan jejaring kerjasama program studi pengusul dalam pengembangan program *double degree* yang meliputi pengembangan dan penguatan kurikulum, dan mekanisme transfer kredit.
- j. *Fine tuning* (perbaikan kualitas) artikel *Joint Publication* untuk disubmit ke jurnal internasional bereputasi Q1 Scimago.
- k. Membantu penyusunan draf paten/karya monumental internasional.

4.6. Durasi Kegiatan

Durasi kegiatan mulai dihitung sejak saat kontrak ditandatangani sampai pada akhir bulan November 2020.

4.7. Luaran Program

Luaran yang harus dihasilkan oleh penerima program untuk mendatangkan profesor tamu sesuai dengan jenis kegiatannya, yaitu:

- Draft dokumen pengembangan program *capacity building, double degree, joint degree*, pengembangan kurikulum, atau mekanisme transfer kredit dalam rangka mendukung akreditasi internasional.
- Pengembangan manual/SOP laboratorium, materi *workshop*, dan lain-lain sesuai dengan target kegiatan yang sudah disepakati saat dinyatakan sebagai kegiatan yang diumumkan oleh Dirjen Sumber Daya sebagai proposal yang lolos untuk di dani.
- Menghasilkan manuskrip *Joint Publication* di jurnal internasional bereputasi Q1 (minimal dalam status *under review*, pengusul sebagai *first author* dan WCP yang diundang sebagai *co-author*) atau **paten terdaftar** atau **karya monumental internasional** yang sudah terdaftar pada kegiatan internasional setelah tanggal penandatanganan kontrak dengan Kemdikbud. Jumlah *Joint Publication/ paten/ karya monumental internasional* \geq Jumlah WCP yang datang.
- Pelaksanaan *guest lecturer* yang dilengkapi dengan materi pembelajaran/ tutorial atau hasil konsultasi.
- Pelaksanaan *Joint supervision* atau *external examiner* dalam program S3 *Double Degree*.

4.8. Pendanaan

Sumber Pendanaan berasal dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dengan maksimal pendanaan 1 milyar rupiah per proposal.

No	Uraian	Satuan			Keterangan
		Satuan	Lama	Biaya	
1a	WCP LN di Indonesia				
	Biaya Hidup WCP	OH	Min. 10 hari, Maks. 28 hari	OH x Rp1.500.000,-	1.500.000,-
	Honor WCP	OH	OH: Min. 10 hari, maks. 28 hari	OH x Rp2.500.000,-	pajak 20%
	Transportasi	Org		At cost, kelas ekonomi	1 Tiket PP, taksi/KA dari/ke bandara
	Asuransi			Maks.Rp 3.000.000,-	
	Pengurusan visa			At cost	
1b	WCP DN di Indonesia				

No	Uraian	Satuan			Keterangan
		Satuan	Lama	Biaya	
	Akomodasi WCP	OH	Min. 10 hari, Maks. 28 hari	Maks. OH x Rp900.000,-	900.000,-
	Jasa Profesi WCP	OH	OH: Min. 10 hari, maks. 28 hari	OH x Rp2.700.000,-	pajak 15%
	Transportasi	Org		At cost, kelas ekonomi	Tiket PP, taksi/KA dari/ke bandara
2	Penerima Prog. WCP di LN				
	Biaya hidup OH	OH	Min. 10 hari, Maks. 28 hari	Standar Kemdikbud	Jumlah Hari x OH
	Transportasi	Org		At cost, pesawat kelas ekonomi, Direct Flight (1 tiket)	1x PP, taksi/KA dari/ke bandara
	Asuransi di LN			Maks. Rp3.000.000,-	1 kali
	Pengurusan visa			At cost	
3	Seminar DN atau workshop DN,	Paket		Sesuai dengan panduan RAB lampiran. Maksimum anggaran 10 juta (min. 20 orang, 8 jam/paket)	Maks 2 Paket/minggu / WCP selama kunjungan WCP.
4	Manajemen kegiatan: <ul style="list-style-type: none"> • Pertemuan, • Penyusunan laporan, • Honor untuk staf non-pakar DN, 	Paket	Min. 5% dari total dana yang diajukan	Disesuaikan dengan peraturan PT pengusul	Disesuaikan dengan lama WCP di institusi

- Rincian Pendanaan : (OH = Orang Hari)
- Mekanisme Penyaluran Dana :
Kemdikbud akan membayarkan besaran biaya berdasarkan kontrak yang disepakati melalui rekening perguruan tinggi penerima.

4.9. Kriteria Penilaian Proposal Skema A:

- a. Administrasi dokumen (reputasi WCP yang diundang, Commitment letter, jumlah draft joint publication paten/karya monumental internasional, jumlah professor, H-Index) (40%)
- b. Rencana kegiatan yang diusulkan (jadwal kegiatan, jenis kegiatan, biaya yang diusulkan, keberlanjutan) (30%)
- c. Indikator kinerja (jumlah draft publikasi prodi pengusul/paten/karya monumental internasional, penguatan program studi, baseline April 2020 s/d target Desember 2020 (30%)

5. WCP Skema B

5.1. Tujuan Khusus

- a. Meningkatkan kompetensi SDM dalam membangun jejaring internasional dan kemitraan dengan industri di dalam dan di luar negeri
- b. Menggali potensi dosen dan Sumber Daya Indonesia untuk kontribusi pengembangan IPTEK Indonesia dan Global
- c. Meningkatkan kemampuan SDM Perguruan Tinggi untuk mendukung program studi memperoleh akreditasi internasional dari lembaga yang diakui oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- d. Meningkatkan kompetensi SDM dalam menghasilkan publikasi internasional pada jurnal bereputasi bertaraf Q2 SJR-Scimago dan atau hak paten
- e. Meningkatkan reputasi akademik dan sitasi per dosen

5.2. Syarat Umum Perguruan Tinggi

- a. Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi pengusul minimal B
- b. Kegiatan merupakan bagian dari rencana strategis Perguruan Tinggi
- c. PT pengusul dapat melibatkan PT lainnya
- d. Diutamakan bisa memberikan *cost sharing* dalam pelaksanaan (tidak harus dalam bentuk uang) baik dari PT pengusul maupun dari sumber lain
- e. Tiap PT pengusul boleh mengusulkan lebih dari 1 proposal. Setiap proposal dapat diajukan oleh setiap Dosen dengan surat pengantar dari pimpinan PT dan mengundang satu professor WCP. Dari setiap PT, maksimum proposal yang disetujui adalah 6 proposal dengan bidang keilmuan yang berbeda. Setiap proposal mengundang satu professor.
- f. PT pengusul berkewajiban mengurus dokumen imigrasi bagi Profesor yang diundang.

5.3. Syarat dan Kewajiban Dosen Pengusul

- a. Pengusul harus bergelar Doktor.
- b. *h-index* scopus Pengusul minimal 2 dan pernah menjadi *First Author* minimal di jurnal terindex scopus dengan SJR Q4 dalam 5 tahun terakhir atau paten terdaftar atau karya monumental tingkat nasional.
- c. Saat mengusulkan program WCP, draft *Joint Publication*/paten/karya monumental tingkat nasional sudah disiapkan dan disetujui oleh WCP yang akan diundang.
- d. Tanggal submitted *Joint Publication*/paten/karya monumental tingkat nasional harus setelah penandatanganan kontrak program WCP.
- e. Status *Joint Publication* harus under review pada akhir November 2020 (saat kegiatan program WCP berakhir)
- f. Pengusul boleh berkunjung ke PT WCP yang diundang paling lama 28 hari dengan pembiayaan OH mengikuti SBM 2020 Kemenkeu.

- g. Pengusul Skema B tidak boleh mengajukan Skema A dalam tahun anggaran yang sama.
- h. Anggaran program WCP tidak diijinkan digunakan lagi setelah akhir November 2020.

5.4. Syarat WCP

- a. Memiliki jabatan akademik minimal *associate professor*. Dimungkinkan Profesor emeritus dan juga Profesor Diaspora Indonesia.
- b. WCP LN yang diundang memiliki *h-index Scopus* ≥ 10 untuk bidang sains dan teknologi atau minimal 1 paten dengan status *granted* dan sudah mempunyai mitra untuk komersialisasi, dan *h-index Scopus* ≥ 8 untuk bidang sosial humaniora atau karya monumental internasional.
- c. Jika yang diundang WCP dari PT dalam negeri maka harus memiliki jabatan akademik profesor dengan *h-index Scopus* ≥ 7 untuk bidang sains dan teknologi, dan ≥ 5 untuk bidang sosial humaniora atau minimal 2 paten *granted* atau karya monumental internasional.
- d. Memiliki keahlian yang dibutuhkan di PT pengusul.
- e. Mampu berkomunikasi lisan maupun tulisan dalam bahasa Inggris atau Bahasa internasional lainnya yang dibutuhkan.
- f. Bersedia mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
- g. WCP harus terafiliasi perguruan tinggi/lembaga penelitian/industri dengan bukti melampirkan *Supporting Letter* dari pimpinan institusi untuk mengikuti program ini.
- h. WCP yang diundang memberikan *Commitment Letter* yang isinya:
 - 1) Menyatakan kesanggupan untuk datang dengan periode kunjungan yang jelas
 - 2) Menyetujui untuk dicantumkan namanya sebagai *co-author* dalam *Joint Joint Publication/paten/karya monumental internasional*
 - 3) Menyebutkan judul (tentatif) untuk *Joint Publication/paten/karya monumental internasional*
 - 4) Menargetkan nama journal dengan reputasi Q2/paten/karya monumental,
 - 5) Menuliskan nama-nama *authors* yang terlibat dalam *Joint Publication/paten/karya monumental internasional* sebagai kelengkapan proposal.
 - 6) Menyatakan telah menyiapkan *Draft Joint Publication/paten/karya monumental internasional* bersama author dan co-authors.
 - 7) Menyatakan (bilamana diperlukan) adanya kegiatan penelitian tambahan untuk menyempurnakan *Joint Publication/paten/karya monumental internasional*.
 - 8) Menyanggupi untuk submit *Joint Publication/paten/karya monumental internasional* dan mengikuti perkembangan *Joint Publication* sampai *Under*

Review, paten sampai terdaftar atau karya monumental internasional saat akhir kegiatan WCP di PT Pengusul.

- 9) Bersedia membuka fasilitas risetnya bagi staf peneliti PT pengusul terkait untuk melakukan penelitian.

5.5. Jenis Kegiatan WCP

- a. Membantu menyiapkan SDM program studi untuk mendapatkan akreditasi internasional
- b. Membantu pelaksanaan pemagangan bagi dosen di laboratorium *world class professor (WCP)*.
- c. Membantu PT pengusul membuat proposal untuk memperoleh dana pengembangan proyek pendidikan yang akan diajukan ke pemerintah masing-masing atau ke penyandang dana internasional
- d. Menjadi dosen tamu (*guest lecturer*) atau konsultan di perguruan tinggi pengusul.
- e. Menjadi *peer review* untuk jurnal internasional yang diterbitkan di Indonesia.
- f. Melaksanakan *joint supervision* bagi mahasiswa S2 dan S3 dan menjadi *external examiner*
- g. Membantu analisis data bagi mahasiswa yang sedang menyelesaikan S2 atau S3.
- h. Sebagai pembicara/penyaji pada pertemuan-pertemuan ilmiah.
- i. Pemanjapan dan peningkatan jejaring kerjasama program studi pengusul dalam pengembangan program *double degree* yang meliputi pengembangan dan penguatan kurikulum, dan mekanisme transfer kredit.
- j. *Fine tuning* (perbaikan kualitas) artikel *Joint Publication* untuk disubmit ke jurnal internasional bereputasi minimal Q2 Scimago.
- k. Membantu penyusunan draf paten/karya monumental internasional.

5.6. Durasi Kegiatan

Durasi kegiatan mulai terhitung sejak saat kontrak ditandatangani sampai pada akhir bulan November 2020.

5.7. Luaran Program

Luaran yang harus dihasilkan oleh penerima program untuk mendatangkan profesor tamu sesuai dengan jenis kegiatannya, yaitu:

- a. Draft dokumen pengembangan program *capacity building, double degree, joint degree*, pengembangan kurikulum, atau mekanisme transfer kredit dalam rangka mendukung akreditasi internasional
- b. Pengembangan manual/SOP laboratorium, materi *workshop*, dan lain-lain sesuai dengan target kegiatan yang sudah disepakati saat dinyatakan sebagai kegiatan yang diumumkan oleh Dirjen Sumber Daya sebagai proposal yang lolos untuk di danai.

- c. Menghasilkan manuskrip *Joint Publication* di jurnal internasional bereputasi Q2 (minimal dalam status *under review*, pengusul sebagai *first author* dan WCP yang diundang sebagai *co-author*) atau **paten terdaftar** atau **karya monumental internasional** yang sudah terdaftar pada kegiatan internasional setelah tanggal penandatanganan kontrak dengan Kemdikbud. Jumlah *Joint Publication*/ paten/ karya monumental internasional \geq Jumlah WCP yang datang.
- d. Pelaksanaan *guest lecturer* yang dilengkapi dengan materi pembelajaran/ tutorial atau hasil konsultasi.
- e. Pelaksanaan *Joint supervision* atau *external examiner* dalam program S3 *Double Degree*.

5.8. Pendanaan

Sumber Pendanaan berasal dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dengan pendanaan maksimum 250 juta rupiah per proposal.

No	Uraian	Satuan			Keterangan
		Satuan	Lama	Biaya	
1a	WCP LN di Indonesia				
	Biaya Hidup WCP	OH	Min. 10 hari, Maks. 28 hari	OH x Rp1.500.000,-	1.500.000,-
	Honor WCP	OH	OH: Min. 10 hari, maks. 28 hari	OH x Rp2.500.000,-	pajak 20%
	Transportasi	Org		At cost, kelas ekonomi	1 Tiket PP, taksi/KA dari/ke bandara
	Asuransi			Maks.Rp 3.000.000,-	
	Pengurusan visa			At cost	
1b	WCP DN di Indonesia				
	Akomodasi WCP	OH	Min. 10 hari, Maks. 28 hari	Maks. OH x Rp900.000,-	900.000,-
	Jasa Profesi WCP	OH	OH: Min. 10 hari, maks. 28 hari	OH x Rp2.700.000,-	pajak 15%
	Transportasi	Org		At cost, kelas ekonomi	Tiket PP, taksi/KA dari/ke bandara
2	Penerima Prog. WCP di LN				
	Biaya hidup OH	OH	Min. 10 hari, Maks. 28 hari	Standar Kemdikbud	Jumlah Hari x OH
	Transportasi	Org		At cost, pesawat kelas ekonomi, Direct Flight (1 tiket)	1x PP, taksi/KA dari/ke bandara
	Asuransi di LN			Maks. Rp3.000.000,-	1 kali
	Pengurusan visa			At cost	

No	Uraian	Satuan			Keterangan
		Satuan	Lama	Biaya	
3	Seminar DN atau workshop DN,	Paket		Sesuai dengan panduan RAB lampiran. Maksimum anggaran 10 juta (min. 20 orang, 8 jam/paket)	Maks 2 Paket/minggu / WCP selama kunjungan WCP.
4	Manajemen kegiatan: <ul style="list-style-type: none"> • Pertemuan, • Penyusunan laporan, • Honor untuk staf non-pakar DN; 	Paket	Min. 5% dari total dana yang diajukan	Disesuaikan dengan peraturan PT pengusul	Disesuaikan dengan lama WCP di institusi

- Rincian Pendanaan : (OH = Orang Hari)
- Mekanisme Penyaluran Dana :
Kemdikbud akan membayarkan besaran biaya berdasarkan kontrak yang disepakati melalui rekening perguruan tinggi penerima.

5.9. Kriteria Penilaian Proposal Skema B:

- a. Administrasi dokumen (reputasi WCP yang diundang, Commitment letter, jumlah draft joint publication paten/karya monumental internasional, H-Index). (40%)
- b. Rencana kegiatan yang diusulkan (jadwal kegiatan, jenis kegiatan, biaya yang diusulkan, keberlanjutan). (30%)
- c. Indikator kinerja (jumlah draft publikasi prodi pengusul/paten/karya monumental internasional, penguatan program studi, baseline April 2020 s/d target Desember 2020). (30%)

6. Tata Cara Pengusulan Kegiatan

- a. Pimpinan PT pengusul membuat surat dukungan (komitmen) terhadap program-program *world class professor* yang diusulkan oleh PT.
- b. Proposal kegiatan disusun dengan format sebagai berikut :
 - 1) Judul
 - 2) Halaman pengesahan oleh pimpinan Perguruan Tinggi
 - 3) Abstrak Kegiatan
 - 4) Daftar isi
 - 5) Latar belakang kegiatan
 - 6) Tujuan
 - 7) Luaran dan indikator yang ingin dicapai
 - 8) Rincian kegiatan
 - 9) Jadwal kegiatan
 - 10) Anggaran

- 11) Lampiran-lampiran (CV Professor yang diundang dan CV dosen-dosen Tim pengusul yang terlibat *Joint Publication*, *Commitment Letter* Professor yang diundang, *Supporting Letter* pimpinan universitas asal WCP, Draft article untuk *Joint Publication*, dan dokumen pendukung lainnya)
- c. Pendaftaran dan pengajuan proposal diusulkan secara *online* melalui laman: kompetensi.sumberdaya.kemdikbud.go.id. Usulan pengajuan proposal paling lambat tanggal 15 Juni 2020.

7. Jadwal Pendaftaran dan Seleksi

Tahap Kegiatan	Waktu
Pengumuman melalui Website DIKTI dan Surat	Mei 2020
Batas waktu pengiriman berkas proposal lengkap	15 Juni 2020
Pemeriksaan dokumen (<i>desk evaluation</i>)	17 – 20 Juni 2020
Wawancara	30 Juni 2020
Pengumuman calon yang diterima	06 Juli 2020
Verifikasi anggaran, TOR kegiatan & Tanda Tangan Kontrak	13 - 14 Juli 2020
Pelaksanaan Program	Agustus - November 2020
Monitoring & Evaluasi	Okt – Nov 2020
Akhir Kegiatan	30 November 2020
Seminar hasil	Des 2020
Penyerahan Laporan Hasil Kegiatan	9 Des 2020

8. Mekanisme Pelaporan

Apabila program WCP sudah selesai dilaksanakan, maka penerima program diharuskan membuat laporan hasil pelaksanaan dengan format sebagai berikut:

Cover

Halaman pengesahan (judul, identitas pelaksana program dan ditanda-tangani oleh rektor atau wakil rektor yang memberikan surat persetujuan ikut kegiatan)

Kata Pengantar

Daftar Isi

1. Pendahuluan
 - 1.1 Latar belakang
 - 1.2 Tujuan
2. Output yang dijanjikan
3. Pelaksanaan kegiatan
 - 3.1. Waktu
 - 3.2. Tempat
 - 3.3. Pencapaian (*output* yang diperoleh)
 - 3.4. Rencana selanjutnya (*sustainability*)

4. Laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran
 - 4.1. Rekapitulasi usulan dan realisasi keuangan
 - 4.2. Bukti dokumen pertanggungjawaban keuangan komponen biaya:
 - a. Kunjungan WCP DN/LN ke PT
 - b. Kunjungan Pakar Dalam Negeri ke Luar Negeri
 - c. Workshop dan seminar
 - d. Manajemen kegiatan
 - 4.3. Laporan pengembalian dana sisa (bukti setor pengembalian dana)
Lampiran-Lampiran:
 - ✓ MoU
 - ✓ Bukti-bukti *output* (Status *Joint Publication submitted/Under Review*)
 - ✓ Fotocopy paspor (identitas, visa, catatan imigrasi keberangkatan dan kepulangan)
 - ✓ *Logbook/itinerary* kegiatan (semacam buku catatan kegiatan harian)

Laporan hasil kegiatan program WCP dari peserta dilaporkan melalui laman kompetensi.sumberdaya.kemdikbud.go.id dan disampaikan juga oleh Perguruan Tinggi melalui laman pak.kemdikbud.go.id/forumdikti.

LAMPIRAN

**HALAMAN PENGESAHAN
PROGRAM WORLD CLASS PROFESSOR
SKEMA A / B¹**

- 1 Unit Pengusul :
- 2 Judul Program :
- 3 Penanggung jawab
3. Nama Lengkap :
4. NIDN :
5. Program Studi/Jurusan/Pusat Riset :
6. Fakultas :
7. Alamat :
8. Telpon/HP :
9. E-Mail :
- 5 Total dana yang diusulkan : Rp.,-
Total dana PT : Rp.,-
- 6 Lama kegiatan : bulan,. mulai s/d November 2020

Mengetahui,
Dekan Fakultas/Ketua Pusat Riset

Nama kota, Tgl-Bulan-2020.
Penanggungjawab Program,

<nama lengkap dan gelar>
NIP.

<nama lengkap dan gelar>
NIP.

Menyetujui,
Rektor Universitas

<nama lengkap dan gelar>
NIP.

¹diisi sesuai dengan usulan per PT.